



**BUPATI SUMBAWA BARAT**  
**PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT

NOMOR 6 TAHUN 2015

TENTANG

PEMBENTUKAN DESA UPT. TAMBAK SARI DI KECAMATAN POTO TANO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMBAWA BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa Desa UPT. Tambak Sari merupakan desa yang dibentuk dalam rangka penempatan transmigrasi oleh pemerintah dan telah memperoleh kode desa serta telah melaksanakan pemilihan kepala desa namun belum memiliki landasan legalitas berupa Peraturan Daerah tentang pembentukan desa sebagaimana dipersyaratkan oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
  - b. bahwa untuk memenuhi ketentuan legalitas pembentukan desa sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pembentukan Desa UPT. Tambak Sari ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Desa UPT. Tambak Sari di Kecamatan Poto Tano;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
  3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3682) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 29

- Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5050);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Sumbawa Barat di Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 145, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4340);
  5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
  8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
  10. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
  11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2006 tentang Penetapan dan Penegasan Batas Desa;
  12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
  13. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor KEP. 275/MEN/IX/2009 tentang Penyerahan Pembinaan Pemukiman Transmigrasi Kepada Pemerintah Daerah Tahun 2009, tanggal 14 September 2009;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT

dan

BUPATI SUMBAWA BARAT

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENETAPAN DESA UPT.  
TAMBAK SARI DI KECAMATAN POTO TANO.

## BAB I

### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sumbawa Barat.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Bupati adalah Bupati Sumbawa Barat.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumbawa Barat sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten.
7. Camat adalah Kepala Kecamatan yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati.
8. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Pemerintah Desa adalah kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
11. Badan Permusyawaratan Desa adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

BAB II  
PENETAPAN, NAMA DAN BATAS WILAYAH

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini ditetapkan Desa UPT. Tambak Sari di Kecamatan Poto Tano.

Pasal 3

Desa UPT. Tambak Sari terdiri atas dusun-dusun :

- a. Dusun Atas;
- b. Dusun Tengah;
- c. Dusun Bawah;

Pasal 4

Dengan tetapkannya Desa UPT. Tambak Sari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, maka wilayah Desa UPT. Tambak Sari adalah wilayah yang ada sesuai administrasi desa Tambak Sari pada saat sebelum berlakunya Peraturan daerah ini.

Pasal 5

- (1) Luas wilayah Desa UPT. Tambak Sari Kecamatan Poto Tano adalah 2.990.000 m<sup>2</sup> / 2.990 km<sup>2</sup> dengan batas-batas wilayah sebagai berikut :
  - a. sebelah Utara berbatasan dengan Desa Kokarlihan Kecamatan Poto Tano;
  - b. sebelah Timur berbatasan dengan Desa Senayan dan Desa Poto Tano Kecamatan Poto Tano;
  - c. sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Senayan Kecamatan Poto Tano;
  - d. sebelah Barat berbatasan dengan Selat Alas.
- (2) Batas Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam Sket Wilayah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Penentuan Batas Wilayah Desa UPT. Tambak Sari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) secara detail dan pasti di lapangan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 6

Pusat Pemerintahan Desa UPT. Tambak Sari berkedudukan di Dusun Tengah.

BAB III  
KEWENANGAN

Pasal 7

Kewenangan Desa UPT. Tambak Sari meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat Desa.

Pasal 8

Kewenangan Desa UPT. Tambak Sari mencakup :

- a. Kewenangan berdasarkan hak asal usul;
- b. kewenangan lokal berskala Desa;
- c. kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, atau pemerintah daerah kabupaten; dan
- d. kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, atau pemerintah daerah kabupaten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 9

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa UPT. Tambak Sari tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB V  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Sumbawa Barat Nomor 18 Tahun 2009 tentang Pembentukan Desa Tambak Sari sebagai Desa Persiapan di Kecamatan Poto Tano Kabupaten Sumbawa Barat, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 11

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Barat.

Ditetapkan di Taliwang

pada tanggal 28 September 2015

Pj. BUPATI SUMBAWA BARAT,




ABDUL HAKIM

Diundangkan di Taliwang

pada tanggal 28 September 2015

Plt. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SUMBAWA BARAT,



ABDUL AZIS

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT TAHUN 2015 NOMOR 6

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT  
NOMOR 55 TAHUN 2015

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT  
NOMOR 6 TAHUN 2015  
TENTANG  
PEMBENTUKAN DESA UPT. TAMBAK SARI DI KECAMATAN POTO TANO

I. UMUM

Desa sebagai kesatuan masyarakat hukum, memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus masyarakat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di daerah Kabupaten, sehingga penyelenggara Pemerintah Desa diharuskan dapat mempercepat timbulnya prakarsa dan kreatifitas masyarakat serta mendorong peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan dengan memanfaatkan sumber daya dan fasilitas yang tersedia.

Dengan penetapan Desa UPT. Tambak Sari di Kecamatan Poto Tano diharapkan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat dapat segera terwujudnya serta pelayanan kepada masyarakat semakin meningkat.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10


Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT NOMOR 6

SKET WILAYAH DESA TAMBAK SARI KECAMATAN POTO TANO



Keterangan :

Titik Puncak Bukit  
 Dusun/Lingkungan



Pusat Pemerintahan



Wilayah Desa Tuananga



Jalan Setapak/Desa  
 Garis Batas Desa



Garis Batas Desa  
 Luar



Sungai/Erat



Pj. BUPATI SUMBAWA BARAT,

ABDUL HAKIM